

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
2014 ATAS PERUBAHAN UNADANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006**



Diajukan Oleh :

Christy Dea Imanuela Pattiasina

NPM : 130511342

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 21 Januari 2020

Dosen Pembimbing

Dr. G. Widiartana S.H., M. Hum.

Mengetahui

Dekan,

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
2014 ATAS PERUBAHAN UNADANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006**



Diajukan Oleh :

Christy Dea Imanuela Pattiasina

NPM : 130511342

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 21 Januari 2020

Dosen Pembimbing

Dr. G. Widiartana S.H., M. Hum.

Mengetahui

Dekan,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006

CHRISTY DEA IMANUELA PATTIASINA

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: christydea6711@yahoo.com

ABSTRACT

The state of Indonesia is a country that upholds law enforcement and human rights, as the law and human rights are related to one another. Along with the current rise of globalization and the increasingly modern information in this age, people are faced with a problem that is also increasingly diverse, one of the problems about sexual harassment. The author in this case raised a formulation of the problem i.e. whether the implementation of legal protection for women victims of sexual harassment has been in accordance with the rules of Law Number 31 of 2014 for amendment for Law Number 13 of 2006 on Protection of witnesses and victims. The purpose of this writing is to determine the implementation of legal protection for women victims of sexual harassment under law Number 31 of 2014 for the amendment of Law Number 13 of 2006 on witness and victim protection. The conclusion that the authors get from this problem is the implementation of legal protection for victims of sexual harassment already in accordance with the law Number 31 year 2014 for the amendment of Law Number 13 year 2006 on witness and victim protection, and the applied rules were seen from who was the victim if the victims were the child then used is the Child Protection Act but if the victim is an adult, then used the code of Criminal law. The author also has advice on criminal acts of sexual harassment, with more attention to the issue of criminal acts of sexual harassment and there must be a specific act of legislation governing sexual harassment.

Keywords : Protection, Law, Victim, Sexual Harassment

1. PENDAHULUAN

Pada saat ini pemerintahan Indonesia sedang digencarkan dengan fenomenal pelecehan seksual terhadap perempuan. Pelecehan seksual merupakan salah satu pelanggaran atas norma-norma yang terdapat dalam masyarakat dan bila tidak ditangani secara serius maka masalah ini akan menjadi persoalan besar. Dalam masyarakat kita sendiri terminology pelecehan seksual hanya sebatas kontak fisik semata, padahal pelecehan seksual tidak hanya sebatas kontak fisik semata melainkan ucapan-ucapan tertentu yang berarti merendahkan harkat dan martabat korban, dapat dikategorikan sebagai

bentuk pelecehan seksual. Perlindungan bagi korban pelecehan seksual memerlukan peraturan-peraturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum. Perlindungan tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal 289 KUHP tentang pencabulan. Tanpa diasadari pelecehan seksual ini secara tidak langsung sudah menyerang hak privasi seseorang yang menyangkut seksualitas.

Pengaturan hukum pidana secara keseluruhan merupakan upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana yang mempunyai tujuan

akhir untuk mencaopai kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dengan memanfaatkan sarana-sarana lain sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan, yang tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan pembangunan pada umumnya, yang juga bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini tercakup pula upaya peningkatan peranan wanita dan penghormatan martabat serta persamaan.¹ Oleh sebab itu rumusan masalah yang diambil yaitu apakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dimana hukum normatif ini bertitik focus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Sumber data yang diperoleh menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28A, 28G ayat (1)
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Pasal 286-296)
- c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006

Bahan hukum sekunder merupakan referensi yaitu buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual, atau tulisan maupun artikel yang berkaitan dengan judul skripsi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif,

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dimana ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, agar dapat memberikan manfaat teoritis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum mengenai perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual, dan juga dapat memberikan manfaat praktis yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan bagi peneliti sendiri.

artinya dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti. Kemudian disimpulkan metode deduktif yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perempuan korban pelecehan seksual. Pada kenyataannya, cita-cita ideal tersebut masih jauh dari harapan.

1. Pengertian pelecehan

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dikenal dengan kata pelecehan karena dalam Kitab Undang-undang

¹ Supanto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Yogyakarta; Yayasan Kerjasama

Ford dengan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, hlm 3

Hukum Pidana hanya mengenal istilah perbuatan cabul.²

2. Pelecehan menurut KUHP

Dalam KUHP pelecehan dikenal sebagai tindak kesusuilaan dan pencabulan. Penanganan tindak pelecehan disesuaikan dengan siapa yang menjadi korban, dalam hal ini yang menjadi korban adalah perempuan maka yang akan dipakai adalah peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Pasal 281 KUHP-283 KUHP yang lebih menekankan pada tindak kesusuilaan dan 284 KUHP-296 KUHP yang lebih menekankan pada tindak kekerasan dan pencabulan.

3. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual

Komisi menemukan bahwa perempuan menjadi korban bentuk-bentuk pelanggaran yang spesifik, yang terkait dengan status rendah mereka, dan stereotip-stereotip seksual yang dilekatkan pada mereka. Pelanggaran-pelanggaran ini, yang meliputi pemerkosaan, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, dan pelecehan seksual dapat digolongkan sebagai kekerasan seksual. Walaupun sebagian laki-laki menjadi korban kekerasan seksual, seperti orang-orang yang mengalami penyiksaan seksual dalam tahanan, namun mayoritas korban adalah perempuan.³

Pelecehan seksual merupakan segala tindakan pelecehan seksual, dimana perbuatan seksual ini bisa merupakan lisan maupun tulisan.

B. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual

Dalam kehidupan bermasyarakat, perlindungan hukum sangat diperlukan karena perlindungan hukum dapat mendukung aturan-aturan yang telah disepakati oleh masyarakat, dalam hal ini seperti yang diketahui dalam kehidupan masyarakat terdapat norma-norma yang berlaku salah satunya ada norma hukum dimana norma ini dapat memberikan sanksi secara konkrit terhadap pelanggaran yang dilakukan, hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan –perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam masyarakat yang telah disepakati. Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 angka 8 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Korban adalah mereka yang menderita secara jasmani maupun rohani sebagai akibat dari tindakannya sendiri maupun

² <https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita/full&view=ok>.

³ I Gusti Agung Ayu Raith, 2006, *Seri Dokumen Kunci**, Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran,

Dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor-Leste, Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, Dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual (bab7.7) dan Rekomendasi (bagian II), Indonesia; Publikasi Komnas Perempuan, hlm 11

tindakan dari pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan.⁴ Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 butir 3 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang disyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁵

Dalam hal ini yang dimaksud dengan unsur obyektif yaitu menitik beratkan pada unsur-unsur yang ada diluar pelaku, sedangkan unsur subyektif menitik beratkan pada apa yang ada dalam diri pelaku. Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan akibat dari yang dilakukan yaitu sebuah pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah, maka dari itu pelaku yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual adalah orang yang dengan sengaja dan atas dasar diri sendiri melakukan tindak pidana, karena tindak pidana

pelecehan seksual ini dapat terjadi atas dasar pemikiran pelaku terhadap korban tindak pelecehan seksual.

C. Kesesuaian Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Masyarakat dalam kehidupannya membutuhkan rasa aman dari tindak kejahatan dan juga membutuhkan perlindungan secara hukum untuk memenuhi hak-hak masyarakat dalam tindakan kejahatan yang dirasakan. Hukum sebagai suatu aturan yang dalam menegakkan keadilan mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat, karena dalam kehidupan bermasyarakat suatu tindakan yang dirasa menyimpang dari apa yang telah disepakati oleh masyarakat dapat menjadi keresahan bagi masyarakat, maka peranan hukum sangatlah penting dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Banyaknya tindak pelecehan yang terjadi terhadap perempuan menjadikan penegakkan hukum di Indonesia menjadi semakin lemah. Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat, upaya untuk menekan tindak pidana pencabulan merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Penegak hukum sebagai suatu lembaga merupakan tempat untuk

⁴ Arif Gositaa, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta; Akademi Prassindo, hlm 63

⁵ Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Hukum Pidana II*, Semarang; Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm 37

masyarakat dalam memberikan Lporan terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Polri dalam tugasnya seperti yang tertuang didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 13 Menyatakan bahwa:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum, dan;
- c. Memberikan Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari ketiga hal tersebut tugas penegak hukum dalam hal ini polri dengan sangat jelas dikatakan bahwa harus memberikan rasa aman dan juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Penegak hukum juga berkewajiban untuk memutuskan perkara tindak pidana pelecehan seksual ini secara adil dan benar, karena tindak pidana pelecehan seksual ini masih banyak yang belum menyadari betapa pentingnya dan bahayanya jika tindak pidana pelecehan seksual ini terjadi pada masyarakat. Hukuman yang diberikan oleh penegak hukum diharapkan dapat menjadi pendidikan bagi masyarakat dari kecenderungan untuk berbuat jahat, diharapkan agar anggota masyarakat yang ingin berbuat jahat mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak kejahatn.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penerapannya lebih banyak diterapkan dalam kasus

tindak pidana pelecehan seksual dibandingkan dengan Undang-undang lainnya, dikarenakan di dalam KUHP lebih jelas penerapan kasusnya dan lebih banyak memuat tentang aturan tindak pidana pelecehan seksual dan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku, tetapi undang-undang yang lainnya juga dapat digunakan apabila didalm KUHP memerlukan Undang-undang yang lainnya yang berkaitan dengan kasus tindak pidana pelecehan. Dalam KUHP yang mengatur jelas tentang tindak pidana pelecehan seperti dalam Pasal 284 KUHP dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin, Pasal 285 KUHP perkosaan, dan Pasal 283 KUHP membujuk berbuat cabul orang yang belum dewasa.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dengan kesusilaan dan melanggar kesopanan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.⁶

Hukum yang mengatur mengenai tindak pidana pelecehan seksual secara khusus belum ada yang mengatur tentang aturan tindak pidana pelecehan seksual, namun dalam penerapan kasus yang sering terjadi KUHP merupakan landasan yang dipakai sebagai dasar aturan hukum yang dapat menyelesaikan kasus tindak pidana pelecehan seksual ini.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) merupakan salah satu

⁶ Laden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Preverensinya*, Jakarta;Sinar Grafika, hlm 64

lembaga di Yogyakarta yang menangani kasus pelecehan seksual, dimana UPPA ini merupakan instansi dari Polresta Yogyakarta. UPPA mempunyai banyak jejaring atau kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintahan, seperti Dinas Pemerintahan dan LSM Rifka Annisa. Metode penyelesaian yang dilakukan yaitu dengan cara memproses tindak pidana pelecehan seksual sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHP.

Bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan yang diberikan oleh Polresta Yogyakarta yaitu dengan memberikan Rumah Aman bagi korban. Rumah Aman ini adalah bentuk kerja sama antara UPPA dengan Dinas Sosial yang berupa panti asuhan yang khusus bagi perempuan korban tindak pidana pelecehan.

Dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual ini kesesuaian antara Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan tindak pidana pelecehan seksual yaitu adanya bentuk perlindungan yang dapat diberikan, dimana bentuk perlindungan yang diberikan sangat beragam sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 5 menyatakan beberapa perlindungan yang dapat diberikan kepada korban seperti dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k menyatakan “mendapat tempat kediaman semnetara” hal ini sama dengan yang akan diberikan oleh UPPA sebagai salah satu instansi

Polresta Yogyakarta dengan memberikan Rumah Aman kepada korban pelecehan seksual dengan bekerja sama dengan Dinas Sosial. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b juga dinyatakan dengan jelas bahwa korban berhak untuk mendapatkan pelayanan medis dan bantuan rehabilitasi, seperti yang dilakukan oleh UPPA dalam menangani korban yang mengalami trauma atas kejadian tindak pidana pelecehan seksual

Sebagaimana dikemukakan dalam judul variable ini bahwa apakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual sudah sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dibawah ini penulis akan kemukakan seberapa jauh gagasan pidana pelecehan seksual ini sudah sesuai atau belum dengan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam pelaksanaan penerapan hukum yang terjadi korban tindak pidana pelecehan seksual dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korba, dalam hal in yang menangani masalah perlindungan hukum terhadap korban adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), naun demikian jika seluruh Indonesia membutuhkan Perlindungan terhadap saksi dan korban dapat mengirim surat ke LPSK melalui lembaga-lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak, dan juga pengacara dari korban yang nanti dari lembaga tersebut ataupun pengacara membuat surat permohonan yang akan dikirim ke LPSK yang nanti dalam jangka

waktu seminggu LPSK akan turun kebawah untuk melindungi saksi atau korban yang kemudian akan di adakan penulsuran bukti, bukti-bukti ini nanti akan dilihat oleh LPSK apakah dapat diterima atau tidak adalah keputusan dari LPSK, dikarenakan LPSK ini berada di Jakarta maka LPSK akan mengembalikan ke daerah masing-masing untuk dilakukan oleh perlindungan, dengan meminta bantuan Polisi dan Lembaga di daerah tersebut.

Berkaitan dengan proses yang telah dijalankan oleh LPSK maka pelaksanaan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya, namun perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.

Adapun ketentuan hukum mengenai perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dari uraian dibawah ini: selama ini dalam KUHP khususnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perempuan, kaum

perempuan hanya dilihat secara pasrisal, yakni hanya melindungi bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Bahkan beberapa pasalnya berangkat dari asumsi bahwa perempuan itu lemah dan berada dalam satu tarikan nafas dengan anak laki-laki.⁷ Meskipun pada tahun 1984 telah diratifikasi konvensi tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 (karena kebijakan umum serta berbagai peraturan yang ada saat ini masih mencerminkan kuatnya nilai patriarki), tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi diskriminasi dan eksploitasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut, dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, namun dalam upaya Negara untuk

⁷ Tapi Ormas Ihromi, Sulistyawati Irianto, Achie S, Luhulima, 2000, *Penhapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Bandung; Alumni Bandung, hlm 84

memberikan rasa perlindungan terhadap korban dengan peraturan perundang-undangan belum dijalankan dengan maksimal. Hal ini disebabkan karena hanya Lembaga Swadaya Masyarakat/ Lembaga Bantuan Hukum (LSM/LBH) yang selama ini bergerak secara maksimal, disamping itu Undang-undang yang berlaku belum memadai secara khusus menangan persoalan pelecehan seksual terhadap perempuan yang menjadi korban. Penanganan kasus pelecehan seksual ini juga dilihat dari siapa yang menjadi korban jika korbannya adalah anak maka Undang-undang yang digunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi jika korbannya adalah orang yang dewasa maka yang digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku II BAB XIV dari KUHP yang mengatur tentang Pencabulan.

5. REFERENSI

Arif Gositaa, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta; Akademi Prassindo
Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Hukum Pidana II*, Semarang; Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Supanto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Yogyakarta; Yayasan Kerjasama Ford dengan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada
<https://hukum.tempo.co/read/105500/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita/full&view=ok>.

I Gusti Agung Ayu Raith, 2006, *Seri Dokumen Kunci**, Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, Dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor-Leste, *Pemeriksaan, Perbudakan Seksual, Dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual (bab7.7) dan Rekomendasi (bagian 11)*, Indonesia; Publikasi Komnas Perempuan
Laden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Preverensinya*, Jakarta; Sinar Grafika
Tapi Ormas Ihromi, Sulistyawati Irianto, Achie S, Luhulima, 2000, *Penhapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Bandung; Alumni Bandung